



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 861/ 526 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam mempertimbangkan Aparatur Sipil Negara yang akan menerima penghargaan dapat meminta penjelasan dari Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja terkait dan tidak terikat pada urutan/peringkat calon yang diusulkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan sidang pertimbangan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- KELIMA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 861/526/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERTIMBANGAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua
2	Inspektur Kabupaten Grobogan	Sekretaris
3	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
5	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 861/S26/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023

TUGAS TIM PERTIMBANGAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

1. Uraian Tugas :

a. Ketua :

- 1) menentukan waktu sidang;
- 2) memimpin sidang Tim Pertimbangan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- 3) memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris Tim Pertimbangan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- 4) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian Aparatur Sipil Negara berprestasi; dan
- 5) melaporkan hasil sidang Tim Pertimbangan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Bupati dalam memberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

b. Sekretaris :

- 1) membantu tugas operasional Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) menyiapkan bahan sidang;
- 3) mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang;
- 4) mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
- 5) menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

c. Anggota :

- 1) menghadiri sidang Tim Pertimbangan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- 2) turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
- 3) melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua;
- 4) melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi yang diusulkan Perangkat Daerah;
- 5) melakukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara Berprestasi; dan
- 6) melakukan pemeringkatan terhadap Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.

